

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Intermediasi Keuangan

Teori intermediasi keuangan yang diperkenalkan oleh Gurley & Shaw pada tahun 1960, yang menyatakan bahwa lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga aliran modal dalam perekonomian berjalan efisien. Dalam kajian modern, teori ini tetap relevan karena intermediasi berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara pemberi dan penerima dana yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun menurut Zhang (2025), mengemukakan bahwa intermediasi keuangan tetap relevan untuk meningkatkan efisiensi alokasi modal, menyediakan likuiditas, dan meminimalkan risiko pembiayaan di bank. Dalam penelitian ini, teori intermediasi keuangan mendukung analisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap *Return On Assets* di bank syariah.

2.1.2 Teori Agency

Teori *agency* yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976, yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* (pemilik modal) dan *agent* (manajer/pengelola), di mana perbedaan tujuan dan ketidakseimbangan informasi dapat menimbulkan *agency costs*. Adapun menurut Hendrastuti &

Harahap (2023), mengemukakan bahwa mekanisme pengawasan dan transparansi tetap krusial dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di bank syariah. Teori ini relevan untuk menjelaskan pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Return On Assets*, karena pembiayaan bermasalah menandakan konflik kepentingan internal dan pengelolaan risiko yang kurang efektif.

2.1.3 Teori *Signaling*

Teori *signaling* atau *sinyal* diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973, yang menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki informasi lebih (*signaler*) mengirimkan sinyal kepada pihak yang memiliki informasi kurang (*receiver*) untuk mengurangi asimetri informasi. Hal ini juga dikemukakan oleh Sari et al., (2022), bahwa dalam konteks perbankan yaitu rasio *Return On Assets* dapat berfungsi sebagai sinyal kinerja bank, yang memberi informasi kepada investor dan regulator tentang efektivitas pengelolaan dana. Teori ini mendukung analisis bagaimana kinerja keuangan bank tercermin dari *Return On Assets* sebagai indikator kinerja yang transparan.

2.1.4 Bank

2.1.4.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara yuridis, pengertian perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Dalam penerapan prinsip syariah operasional bank juga menekankan adanya kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang berakad, sehingga tercipta hubungan yang adil dan transparan antara bank dan nasabah. Setiap transaksi harus dilandasi kesepakatan yang sah, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan mekanisme tersebut, bank syariah berupaya menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada *profit*, tetapi juga mengedepankan nilai etika, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas usahanya (Andrianto & Anang, 2019:26).

Sementara itu, bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam seluruh aktivitas perbankan, baik dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun pemberian berbagai layanan jasa kepada masyarakat. Selain itu, bank syariah juga menerapkan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat, dan menghindari seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), sehingga seluruh kegiatan operasionalnya tetap sesuai dengan ketentuan syariah Islam (Basalamah & Ridwan, 2018:1)

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menjalankan operasionalnya dengan berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan,

keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam praktiknya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (riba), melainkan menerapkan mekanisme bagi hasil serta berbagai akad sesuai syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Dengan demikian, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana pada bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.2 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan sebagai badan sosial (*maal*), yang mencerminkan bahwa operasionalnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memuat tanggung jawab sosial sesuai prinsip syariah. Sebagai badan usaha (*tamwil*), bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan berperan sebagai manajer investasi, investor, dan penyedia jasa layanan perbankan. Dalam perannya sebagai manajer investasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, *mudharabah*, dan *ijarah*, kemudian mengelolanya secara produktif sesuai ketentuan syariah. Sebagai investor, bank menyalurkan dana tersebut melalui berbagai skema pembiayaan seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*), dan sewa (*ijarah*), dengan mekanisme berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan akad yang disepakati. Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai layanan jasa keuangan melalui akad *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, dan *sharf*, serta layanan non keuangan seperti *wadi'ah yad amanah* dalam bentuk *safe deposit box* dan jasa keagenan dengan prinsip

mudharabah muqayyadah, di mana bank bertindak sebagai perantara antara pemilik dana dan pengelola usaha (Amiruddin, 2022:13).

Dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga komersial (*tanwil*) dan lembaga sosial (*maal*). Sebagai lembaga komersial, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta penyediaan berbagai jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, sebagai lembaga sosial seperti zakat, infak, sedekah, serta *qardhul hasan*. Dengan demikian, fungsi bank syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai islam.

2.1.5 Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan merupakan suatu produk informasi akuntansi yang disusun untuk menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas suatu perusahaan pada periode tertentu, sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun (2006) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan suatu perusahaan negara/daerah adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang bertujuan menyajikan informasi lengkap tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, serta hasil operasional perusahaan selama periode pelaporan, yang disusun secara sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan ini menekankan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan kecermatan, keandalan, dan keterbandingan informasi

sehingga dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna laporan untuk menilai kinerja tanggung jawab pengelolaan keuangan.

Selain itu, menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 101 (2021) laporan keuangan syariah merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam standar tersebut juga dijelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan syariah didasarkan pada kerangka konseptual yang menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan secara syariah. Selain itu, standar PSAK 101 hingga PSAK 106 juga mengatur mengenai berbagai aspek akuntansi dalam transaksi syariah, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan syariah serta perlakuan akuntansi untuk akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah seperti *murabahah*.

Berdasarkan dari kemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan instrumen utama dalam menyajikan informasi yang akurat dan sistematis mengenai kondisi keuangan serta kinerja suatu entitas. Keberadaannya tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan dana, tetapi juga sebagai dasar penilaian bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Dalam konteks entitas syariah, penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi syariah dan PSAK memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan

prinsip syariah, sehingga informasi yang disajikan tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai yang menjadi landasan operasionalnya.

2.1.6 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

2.1.6.1 Definisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio keuangan yang berkaitan dengan aspek likuiditas bank. Rasio ini mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang bersumber dari deposito berjangka, giro, tabungan, serta dana pihak ketiga lainnya untuk memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah. Melalui rasio ini dapat diketahui sejauh mana dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembiayaan. Dengan demikian, FDR digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti mengembalikan dana kepada deposan serta memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, rasio ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi likuiditas bank dan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara efektif (Qurotulaeni et al., 2021:590).

Selain itu, Apabila nilai FDR menunjukkan angka yang tinggi, hal tersebut menggambarkan bahwa bank lebih banyak menyalurkan dana yang dimilikinya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila nilai FDR relatif rendah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dana yang dihimpun belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pembiayaan. Dengan demikian, rasio ini dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat aktivitas pembiayaan yang

dilakukan oleh bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Danupranata, 2023:135).

Sementara itu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat ke dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Melalui rasio ini dapat diketahui sejauh mana bank mampu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Dengan adanya keseimbangan tersebut, bank dapat menjaga stabilitas likuiditas serta memastikan kegiatan operasional perbankan berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Hasibuan et al., 2023:219).

Berdasarkan kemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat ke dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini juga digunakan untuk menggambarkan tingkat likuiditas bank serta kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu, nilai FDR menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai kinerja bank, khususnya dalam pengelolaan dana dan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

2.1.6.2 Kegunaan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada nasabah pembiayaan dengan memanfaatkan modal yang dimiliki serta dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi permintaan pembiayaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola ketersediaan dana secara memadai agar dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat waktu serta memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Selain itu, bank juga harus mampu mengelola likuiditas secara efisien dengan menekan biaya pengelolaan dana dan tetap menjaga kemampuan untuk mencairkan aset yang dimiliki dengan risiko kerugian yang minimal. Dalam perbankan syariah, untuk mengetahui apakah fungsi intermediasi bank telah berjalan secara optimal dan efektif, dapat dilihat melalui indikator FDR (Veithzal, 2010:33).

2.1.6.3 Pengukuran tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Berdasarkan Ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 10 /SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam menghitung besaran FDR di Bank Syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)}} \times 100\%$$

Sumber: SEOJK No.10/SEOJK.03/2020

Setelah menghitung FDR adapun untuk menilai peringkat FDR sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2017, dapat diuraikan bahwasannya dari kisaran nilai FDR yang dianggap sehat hingga cukup sehat berada pada rentang 75%-100%. Apabila nilai FDR semakin tinggi, maka menunjukkan bahwa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan juga semakin besar. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan dan berdampak pada kenaikan profitabilitas yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA) bank syariah.

Adapun dalam menilai FDR sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Peringkat dan Predikat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio	Peringkat	Predikat
$FDR \leq 75\%$	1	Sangat Sehat
$75\% < FDR \leq 85\%$	2	Sehat
$85\% < FDR \leq 100\%$	3	Cukup Sehat
$100\% < FDR \leq 120\%$	4	Kurang Sehat
$FDR > 120\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: SE OJK No.10/SEOJK.03/2017

Dapat disimpulkan dari ketentuan tingkat FDR bahwasannya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan indikator penting dalam menilai tingkat likuiditas sekaligus efektivitas fungsi intermediasi bank syariah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Nilai FDR yang berada dalam batas ketentuan mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan antara penyaluran dana dan kewajiban likuiditasnya.

2.1.7 *Non Performing Financing* (NPF)

2.1.7.1 Definisi *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, *Non Performing Financing* sebagai rasio dalam menilai kualitas pembiayaan pada bank syariah diklasifikasikan ke dalam lima tingkat kolektibilitas, yaitu lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Pengelompokan ini bertujuan untuk menilai tingkat risiko atas pembiayaan yang disalurkan serta menentukan langkah pengelolaan risiko yang tepat.

Sejalan dengan itu *Non Performing Financing* (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan atau pinjaman yang mengalami kesulitan dalam proses pelunasannya sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara bank dan nasabah. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, baik yang disebabkan oleh unsur kesengajaan dari pihak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya maupun karena faktor eksternal yang berada di luar kemampuan debitur, seperti penurunan kondisi usaha, perubahan situasi ekonomi, atau faktor lainnya yang mempengaruhi kemampuan pembayaran nasabah. Tingkat pembiayaan bermasalah tersebut umumnya diukur berdasarkan tingkat kolektibilitas pembiayaan yang dimiliki oleh bank, yang mencakup kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, hingga macet. Melalui pengukuran kolektibilitas tersebut, bank dapat menilai kualitas pembiayaan yang disalurkan serta mengidentifikasi tingkat risiko yang dihadapi sehingga dapat

mengambil langkah-langkah pengendalian untuk menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan bank (Siregar et. al., 2025:420).

Sementara itu, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 (2000) dijelaskan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang pembayaran pokok dan/atau bunganya telah melewati 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, atau pembiayaan yang diragukan kelancarannya meskipun belum melewati batas waktu tersebut. Dalam konteks perbankan syariah, *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin rendah kualitas pembiayaan yang diberikan, karena menunjukkan meningkatnya proporsi pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan regulator serta pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah. Pembiayaan bermasalah tersebut muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan pembayaran debitur. Tingkat pembiayaan bermasalah ini umumnya diukur melalui rasio yang membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank serta diklasifikasikan berdasarkan tingkat kolektibilitas, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Oleh karena itu, rasio NPF menjadi

salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pembiayaan dan tingkat risiko yang dihadapi bank syariah, karena semakin tinggi nilai NPF menunjukkan semakin rendah kualitas pembiayaan yang dimiliki oleh bank dan dapat mempengaruhi kinerja serta stabilitas keuangan bank.

2.1.7.2 Pengukuran tingkat *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dalam perhitungan NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: SE OJK Nomor 10/SEOJK.03/2020

Dalam menilai peringkat kesehatan bank syariah yang dimana ketentuan ini diatur dalam ketetapan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah. untuk melihat bagaimana indikator NPF yang dihadapi bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Peringkat dan Predikat *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio	Peringkat	Predikat
$0\% < \text{NPF} < 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	2	Sehat
$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% < \text{NPF} < 11\%$	4	Kurang Sehat
$\text{NPF} > 11\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: POJK No.40/POJK.03/2019

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, yang umumnya berkaitan dengan

aspek manajerial dalam pengelolaan usaha. Permasalahan keuangan dalam suatu bisnis sering kali muncul akibat kelemahan dalam manajemen, seperti keterbatasan modal, penempatan aset tetap yang tidak proporsional, kebijakan pembelian dan penjualan yang kurang tepat, pengelolaan piutang yang kurang efektif, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap biaya dan pengeluaran perusahaan. Sementara itu, faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kendali manajemen perusahaan, seperti terjadinya perang, bencana alam, perkembangan teknologi yang pesat, serta berbagai kondisi ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha debitur. Setelah pihak bank mengidentifikasi adanya indikasi pembiayaan bermasalah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana permasalahan yang dihadapi oleh nasabah (Vanni & Rokhman, 2017:390).

Selain itu, pendekatan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah juga dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jumlah uang dari nasabah yang akan digunakan untuk melunasi pinjaman
- b. Jumlah uang yang dipinjam dari pihak ketiga oleh nasabah untuk pembiayaan
- c. Status dan nilai agunan
- d. Bagaimana perilaku nasabah terhadap bank.

Kualitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pada dasarnya didasarkan pada tingkat risiko serta kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank (Vanni & Rokhman, 2017:108). Penilaian terhadap kualitas pembiayaan tersebut dapat dilihat melalui beberapa tingkat kolektibilitas sebagai berikut:

a. Pembiayaan Lancar

Kriteria yang termasuk dalam pembiayaan lancar antara lain:

- 1). Angsuran pokok dan margin dibayar tepat waktu.
- 2). Memiliki aktivitas rekening yang aktif.
- 3). Tidak terdapat tunggakan pembayaran.
- 4). Administrasi dan dokumen pembiayaan lengkap serta dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Dalam Perhatian Khusus

Kriteria yang termasuk dalam pembiayaan dalam perhatian khusus meliputi:

- 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin namun belum melebihi 90 hari.
- 2). Aktivitas rekening masih tergolong cukup aktif.
- 3). Kontrak pembiayaan masih berjalan sesuai dengan perjanjian.
- 4). Nasabah masih memperoleh fasilitas pembiayaan baru.

c. Kurang Lancar

Kriteria pembiayaan kurang lancar antara lain:

- 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang telah melebihi 90 hari.
- 2). Frekuensi transaksi atau mutasi rekening relatif rendah.
- 3). Terdapat pelanggaran terhadap beberapa ketentuan pokok dalam perjanjian pembiayaan.
- 4). Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap.

d. Diragukan

Kriteria yang termasuk dalam pembiayaan diragukan meliputi:

- 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin lebih dari 180 hari.
- 2). Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3). Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian serta kondisi agunan yang lemah.
- 4). Dokumentasi kontrak pembiayaan tidak lengkap.

e. Macet

Kriteria yang termasuk dalam pembiayaan macet antara lain:

- 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin lebih dari 270 hari.
- 2). Kerugian operasional ditutupi dengan menggunakan pembiayaan baru.
- 3). Berdasarkan kondisi hukum maupun pasar, agunan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

2.1.7.3 Dampak *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan berbagai dampak yang kurang menguntungkan bagi berbagai pihak, baik bagi bank itu sendiri, sektor perbankan secara umum, maupun bagi kondisi perekonomian. Pembiayaan bermasalah menunjukkan adanya kegagalan dalam pengembalian dana oleh nasabah sehingga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank serta menghambat fungsi intermediasi perbankan. Oleh karena itu, keberadaan pembiayaan bermasalah perlu mendapatkan perhatian yang serius karena dapat mempengaruhi kinerja dan tingkat kesehatan bank (Wakhidah, 2024:51).

Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah antara lain sebagai berikut:

a. Dampak terhadap kelancaran operasional bank pemberi pembiayaan

Bank dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini disebabkan karena pembiayaan dengan kualitas buruk mengharuskan bank membentuk cadangan kerugian yang lebih besar sehingga meningkatkan biaya yang harus ditanggung. Kondisi tersebut dapat menurunkan profitabilitas bank, mengurangi modal, serta berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan bank dan kepercayaan masyarakat.

b. Dampak terhadap sektor perbankan

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, tetapi juga pada stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Tingginya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan kinerja bank melalui penurunan profitabilitas serta meningkatnya risiko likuiditas. Jika kondisi ini memburuk hingga mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan investor dan masyarakat terhadap industri perbankan juga dapat menurun.

c. Dampak terhadap perekonomian dan moneter negara

Pembiayaan bermasalah juga berdampak pada perekonomian dan stabilitas moneter negara. Tingginya pembiayaan bermasalah dapat mengganggu sistem perbankan sehingga mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Akibatnya, perputaran dana dalam

perekonomian melambat dan kesempatan bisnis serta investasi menjadi berkurang, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

2.1.8 *Return on Assets* (ROA)

2.1.8.1 Definisi *Return on Assets* (ROA)

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sekaligus mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Tingkat profitabilitas tercermin dari laba yang diperoleh melalui aktivitas penjualan maupun pendapatan investasi. Analisis rasio ini dilakukan dengan membandingkan berbagai komponen dalam laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, sehingga dapat diketahui perkembangan kinerja perusahaan dalam periode tertentu, baik mengalami peningkatan maupun penurunan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya (Kasmir, 2019:198).

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah *Return on Assets* (ROA). Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki. ROA juga menunjukkan tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola aset yang tersedia guna memperoleh keuntungan. Melalui rasio ini dapat diketahui seberapa optimal bank menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam menjalankan kegiatan operasional. Semakin tinggi nilai ROA suatu bank, maka semakin baik pula kinerjanya dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Sebaliknya, nilai ROA yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan masih kurang optimal. Oleh karena itu, ROA

sering digunakan sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kinerja dan tingkat kesehatan bank, khususnya pada sektor perbankan syariah (Suroso, 2018:39).

Selain itu, ROA juga mencerminkan tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset secara efisien sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan kinerja yang kurang optimal, apabila rata-rata industri menunjukkan ROA sebesar 30%, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tergolong baik (Kasmir, 2019:199).

2.1.8.2 Faktor-faktor mempengaruhi ROA

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki. Rasio ini menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba (Utama, 2020:49).

Menurut Kasmir (2019:202) menyatakan terdapat dua faktor utama yang memengaruhi besarnya ROA, yaitu margin laba bersih dan perputaran total aktiva. Margin laba bersih menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan, sedangkan perputaran total aktiva menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset untuk menghasilkan pendapatan. Apabila ROA berada pada tingkat yang rendah, kondisi

tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya margin laba bersih maupun rendahnya tingkat perputaran total aktiva sehingga pemanfaatan aset perusahaan menjadi kurang optimal.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Hery (2020:193) menyatakan bahwa besarnya ROA dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tingkat perputaran aktiva dan *profit* margin. Tingkat perputaran aktiva menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasi, sedangkan profit margin menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas penjualannya. Dengan demikian, semakin tinggi perputaran aktiva dan profit margin yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula potensi perusahaan dalam memperoleh tingkat ROA yang tinggi.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang juga dapat memengaruhi ROA, di antaranya sebagai berikut:

1. Perputaran Kas (*Cash Turnover*)

Perputaran kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan kas yang dimiliki untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Menurut Kasmir, (2019:141) menyatakan rasio ini digunakan untuk menilai kecukupan modal kerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran utang serta pembiayaan kegiatan penjualan. Semakin tinggi tingkat perputaran kas, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola kasnya sehingga dapat mendukung peningkatan profitabilitas.

2. Perputaran Piutang (*Receivable Turnover*)

Perputaran piutang digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan mampu menagih piutang dari pelanggan yang melakukan transaksi secara kredit/pembiayaan. Menurut Sawir (2016:16) mengemukakan *receivable turnover* menunjukkan berapa kali dana yang tertanam dalam piutang dapat berputar dalam satu periode atau berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang tersebut. Tingkat perputaran piutang yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola piutangnya dengan baik sehingga dana dapat kembali lebih cepat untuk digunakan kembali dalam aktivitas operasional.

3. Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa sering persediaan yang dimiliki perusahaan berputar dalam satu periode. Persediaan merupakan bagian dari aktiva lancar yang terus mengalami proses pembelian, pengolahan, hingga penjualan kepada konsumen. Menurut Kasmir (2019:180) mengemukakan tingkat perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa persediaan dapat terjual dengan cepat sehingga kas dapat kembali lebih cepat dari hasil penjualan tersebut. Kondisi ini akan membantu memperlancar kegiatan operasional perusahaan dan berpotensi meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan.

2.1.8.3 Pengukuran tingkat *Return on Assets* (ROA)

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2017, kriteria dalam kesehatan ROA $> 1,5\%$ dinilai sangat sehat,

$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$ dinilai sehat, $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$ dinilai cukup sehat, $0 < ROA \leq 0,5\%$ dinilai kurang sehat, dan $ROA \leq 0\%$ dinilai tidak sehat. Adapun dapat dirumuskan perhitungan ROA serta kriteria kesehatan bank syariah dalam menilai profitabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber: SE OJK No.10/SEOJK.03/2017

Tabel 2.3
Kriteria Peringkat dan Predikat *Return On Assets* (ROA)

Rasio	Peringkat	Predikat
$ROA > 1,5\%$	1	Sangat Sehat
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	2	Sehat
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3	Cukup Sehat
$0 < ROA \leq 0,5\%$	4	Kurang Sehat
$ROA \leq 0\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: SE OJK No.10/SEOJK.03/2017

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi terkait Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021-2025, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masalingi, Sopingi & Musfiroh (2025) Pengaruh	Persamaan dari penelitian ini dan penelitian	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Non</i>	Diponogoro <i>Journal of Islamics and Business</i> , vol

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap <i>Return On Assets</i> pada perbankan syariah Indonesia periode 2020-2024.	yang dilakukan penulis adalah terletak pada variabel yang digunakan yaitu <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen.	terletak pada periode penelitian, dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data perbankan syariah di Indonesia dan periodenya dari 2020-2024 sedangkan penulis menggunakan data Bank Syariah Indonesia dan periodenya dari 2021-2025.	<i>Performing Financing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Return On Assets</i> , sedangkan <i>Financing to Deposit Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> .	5, No 1 (2025).
2	M. Hasan Abdul Azis Naibaho & Ahmad Maulidizen (2025) <i>The Effect of Non Performing Financing and Financing to Deposit Ratio on The Profitability of Sharia Commercial Bank with Murabahah Financing as Moderation</i> 2018-2022.	Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada variabel yang digunakan yaitu <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada periode penelitian, dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data Bank Umum Syariah di Indonesia periodenya dari 2018-2022 sedangkan penulis	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Non Performing Financing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> secara langsung, <i>Financing to Deposit Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Return On Assets</i> dan <i>Murabahah financing</i>	Jurnal Perbankan Syariah, Vol 6 (2) 148-159.

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen.	menggunakan data Bank Syariah Indonesia periodenya dari 2021-2025 dan penelitian ini menggunakan Murabahah <i>Financing</i> sebagai variabel Z (moderasi). Sedangkan penulis menggunakan <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen dan tidak ada variabel moderasi.	memoderasi hubungan <i>Non Performing Financing</i> terhadap <i>Return On Assets</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap <i>Return On Assets</i> .	
3	Ramayani, Nur & Nurul (2024), Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap <i>Return on Asset</i> dengan <i>Capital</i>	Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada variabel yang digunakan	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada periode penelitian, variabel penelitian, variabel penelitian dan objek	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> ,	<i>Economic Reviews Journal</i> , Volume 3 Nomor 1 (2024) 298-311 E-ISSN 2830-6449.

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Adequacy Ratio</i> Sebagai Variabel <i>Intervening</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2017-2021.	yaitu <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen.	penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data perbankan syariah di Indonesia periodenya dari 2017-2021 sedangkan penulis menggunakan data Bank Syariah Indonesia periodenya dari 2021-2025 dan penelitian ini menggunakan <i>Capital Adequacy Ratio</i> sebagai variabel <i>intervening</i> sedangkan penulis menggunakan <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen dan dalam penelitian penulis tidak ada variabel <i>intervening</i> .	sedangkan <i>Capital Adequacy Ratio</i> memediasi sebagian hubungan.	

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Muhammad Zulkarnain, Ridwan Effendi & Marti Utari (2024) <i>Determinants Of Return On Assets In Sharia Banks: The Role Of Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, And Net Imbalan On Profitability 2021-2024.</i>	Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada variabel yang digunakan yaitu <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen.	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada periode penelitian, variabel penelitian dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data Bank Umum Syariah di Indonesia periodenya dari 2021-2024 sedangkan penulis menggunakan data Bank Syariah Indonesia periodenya dari 2021-2025 dan penelitian ini menggunakan variabel <i>Net Imbalan</i> sebagai variabel independen. Sedangkan penulis menggunakan <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan <i>Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, dan Net Imbalan</i> berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> , sedangkan <i>Non Performing Financing</i> tidak berpengaruh secara langsung terhadap <i>Return On Assets</i> dalam periode 2021-2024.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 9 (2) 2024 ISSN 2540-8100.

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<i>Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen dan dalam penelitian penulis tidak ada variabel <i>Net Imbalan</i> sebagai variabel independen.		
5	Dody, Hilmi & Hismendi (2024) <i>The Influence of Non Performing Financing (NPF) and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Profitability in Sharia Commercial Banks in Indonesia (2018-2022).</i>	Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada variabel yang digunakan yaitu <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen.	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada periode penelitian, dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data bank syariah di Indonesia dan periodenya dari 2018-2022 sedangkan penulis menggunakan data Bank Syariah Indonesia dan periodenya dari 2021-2025.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Non Performing Financing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> , sedangkan <i>Financing to Deposit Ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> .	<i>International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)</i> , 12(9) 7355-7368-2024.

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Nurul Husna & Imsar (2023) Pengaruh <i>Third Party Financing</i> , <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap <i>Return on Assets</i> Dengan <i>Islamic Income Ratio</i> Sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2021.	Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada variabel yang digunakan yaitu <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen.	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada periode penelitian, variabel penelitian, dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data Bank Umum Syariah di Indonesia periodenya dari 2015-2021 sedangkan penulis menggunakan data Bank Syariah Indonesia periodenya dari 2021-2025 dan penelitian ini menggunakan <i>Third Party Financing</i> sebagai variabel independen, dan <i>Islamic Income Ratio</i> sebagai variabel Z (moderasi). Sedangkan penulis menggunakan <i>Financing to</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> .	Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Vol 6 (2) 2023.

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<i>Deposit Ratio</i> dan <i>Non</i> <i>Performing</i> <i>Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On</i> <i>Assets</i> sebagai variabel dependen dan dalam penelitian tidak ada variabel moderasi.		
7	Rois (2022) Analisis Pengaruh <i>Financing to</i> <i>Deposit Ratio</i> dan <i>Non</i> <i>Performing</i> <i>Financing</i> terhadap <i>Return On</i> <i>Assets</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013- 2017).	Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada variabel yang digunakan yaitu <i>Financing to</i> <i>Deposit</i> <i>Ratio</i> dan <i>Non</i> <i>Performing</i> <i>Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return</i> <i>On Assets</i> sebagai variabel dependen.	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada periode penelitian, dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data Bank Umum Syariah di Indonesia dan periodenya dari 2013-2017 sedangkan penulis menggunakan data Bank Syariah Indonesia dan periodenya dari 2021- 2025.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Financing to</i> <i>Deposit Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return On</i> <i>Assets</i> secara parsial, sedangkan <i>Non</i> <i>Performing</i> <i>Financing</i> berpengaruh terhadap <i>Return On</i> <i>Assets</i> . Secara simultan <i>Financing to</i> <i>Deposit Ratio</i> dan <i>Non</i> <i>Performing</i> <i>Financing</i> berpengaruh terhadap	Jurnal Masharif Al- Syariah, 7(1), 312-332.

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>Return On Assets.</i>	
8	Thoyibatun Nisa, Lella Anita, & Carmidah (2022) Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Return On Assets</i> pada bank syariah di Indonesia periode 2017–2020.	Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada variabel yang digunakan yaitu <i>Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen.	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada periode penelitian, dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data bank syariah di Indonesia dan periodenya dari 2017-2020 sedangkan penulis menggunakan data Bank Syariah Indonesia dan periodenya dari 2021-2025.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> secara parsial, kedua variabel menjelaskan sekitar 57,2% variasi <i>Return On Assets</i> secara simultan.	Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 5(2), 5434.
9	Riduwan (2021) Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> Terhadap Profitabilitas (ROA)	Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada variabel yang digunakan yaitu <i>Financing to</i>	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada periode penelitian, variabel penelitian dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Return On Assets, Financing to Deposit Ratio</i> tidak	Jurnal Masharif Al-Syariah, Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6(2), 2021.

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perbankan Syariah Di Indonesia (2014-2018).	<i>Deposit Ratio dan Non Performing Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen.	data perbankan syariah di Indonesia, periodenya dari 2014-2018, dan adanya variabel independen yaitu <i>Capital Adequacy Ratio</i> sedangkan penulis menggunakan data Bank Syariah Indonesia, periodenya dari 2021-2025 dan pada penelitian penulis tidak menggunakan variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> sebagai variabel independen.	berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> .	
10	Qurrotulaeni & Wirman (2021) Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) pada Bank	Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada variabel yang digunakan yaitu <i>Financing to</i>	Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada periode penelitian, dan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data Bank Umum Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif dan terhadap <i>Return On Assets</i> , sementara <i>Financing to Deposit Ratio</i>	Jurnal Masharif Al-Syariah, Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6(3), 7173.

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umum Syariah di Indonesia (Periode 2012-2019).	<i>Deposit Ratio dan Non Performing Financing</i> sebagai variabel independen dan <i>Return On Assets</i> sebagai variabel dependen.	di Indonesia dan periodenya dari 2012-2019 sedangkan penulis menggunakan data Bank Syariah Indonesia dan periodenya dari 2021-2025.	tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> .	

Sumber: Diolah (Penulis, 2026)

Berdasarkan Tabel 2.4 penelitian terdahulu di atas, mengemukakan sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) cenderung berpengaruh negatif terhadap *Return on Assets* (ROA) hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah menjadi faktor penting yang memengaruhi profitabilitas bank syariah. Temuan ini didukung oleh penelitian Masalingi et al., (2025), Rois, (2022), Qurrotulaeni & Wirman, (2021), serta Riduwan, (2021) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, maka semakin besar risiko kerugian yang harus ditanggung bank sehingga dapat menekan laba dan menurunkan tingkat profitabilitas. Namun demikian, terdapat pula perbedaan hasil penelitian seperti yang dikemukakan oleh Naibaho & Maulidizen, (2025) serta Dody et al., (2024) yang mengemukakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada periode tertentu. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pengaruh pembiayaan

bermasalah terhadap profitabilitas dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, periode penelitian, maupun strategi manajemen risiko masing-masing bank.

Sementara itu, untuk variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), hasil penelitian menunjukkan temuan yang lebih bervariasi. Beberapa penelitian seperti Masalingi et al., (2025), Rois (2022) dan Riduwan (2021) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara parsial. Namun, penelitian Ramayani et al., (2024), Dody et al., (2024), serta Nurul Husna & Imsar (2023), mengemukakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Bahkan, Naibaho & Maulidizen (2025) mengemukakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA pada kondisi tertentu. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi intermediasi yang tercermin dalam FDR sangat bergantung pada kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko bank. Apabila penyaluran pembiayaan dilakukan secara optimal dan tetap menjaga kualitas aset, maka FDR dapat meningkatkan profitabilitas. Sebaliknya, apabila penyaluran pembiayaan tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang baik, maka peningkatan FDR tidak selalu berdampak positif terhadap ROA.

Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya mendukung kerangka penelitian ini yang berlandaskan teori intermediasi keuangan sebagai *grand theory*, serta teori *agency* dan teori *signaling* sebagai teori pendukung, bahwa efektivitas penyaluran dana (FDR) dan kualitas pembiayaan (NPF) merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat profitabilitas (ROA). Meskipun terdapat perbedaan tingkat signifikansi dalam beberapa studi, secara konseptual dan empiris mayoritas temuan mengarah pada hubungan FDR dan NPF terhadap ROA. Oleh

karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menguji kembali hubungan tersebut pada objek dan periode yang berbeda guna memperkuat bukti empiris mengenai peran intermediasi dan pengendalian risiko dalam meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Profitabilitas merupakan indikator utama untuk menilai kinerja bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola. Dalam penelitian perbankan, *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk menggambarkan tingkat efektivitas bank dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, ROA menjadi ukuran yang relevan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola aset produktif dan risiko yang melekat pada aktivitas penyaluran dana.

Penelitian ini bertumpu pada Teori Intermediasi Keuangan (*financial intermediation theory*) sebagai *grand theory*, yang menjelaskan peran bank sebagai perantara antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana. Keberhasilan fungsi intermediasi ditentukan oleh dua aspek utama, yang pertama efektivitas penyaluran dana agar dana yang dihimpun dapat menjadi aset produktif yang menghasilkan pendapatan, dan yang kedua kualitas penyaluran dana agar risiko pembiayaan bermasalah dapat dikendalikan sehingga tidak menekan laba bank. Dalam konteks perbankan syariah, efektivitas penyaluran dana tercermin pada kemampuan bank mengubah Dana Pihak Ketiga menjadi pembiayaan produktif, sedangkan kualitas pembiayaan tercermin pada tingkat pembiayaan bermasalah.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh Teori *Agency* (*agency theory*) yang menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*).

Dalam konteks perbankan, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana yang dipercayakan oleh pemilik dan masyarakat secara optimal guna menghasilkan keuntungan. Profitabilitas yang diukur melalui ROA mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola aset bank secara efisien, sekaligus menunjukkan sejauh mana potensi konflik keagenan dapat diminimalkan melalui pengambilan keputusan yang tepat, khususnya dalam penyaluran pembiayaan dan pengelolaan risiko.

Selanjutnya, Teori *Signaling (signaling theory)* menjelaskan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan, termasuk rasio-rasio keuangan, merupakan sinyal bagi pihak eksternal seperti investor dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, tingkat profitabilitas yang tinggi serta pengelolaan pembiayaan yang baik akan memberikan sinyal positif mengenai kinerja dan prospek bank, sedangkan indikator risiko seperti pembiayaan bermasalah akan memberikan sinyal negatif yang dapat memengaruhi persepsi terhadap kinerja bank.

Secara konseptual, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* mencerminkan sejauh mana dana yang dihimpun dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Jika FDR meningkat dalam tingkat yang terkelola, maka dana lebih banyak dialokasikan menjadi aset produktif sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan margin/bagi hasil. Rantai hubungan yang mendasari pengaruh tersebut dapat dianalisis, dimana Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah, yang selanjutnya penyaluran pembiayaan tersebut akan menghasilkan pendapatan bagi

bank berupa margin atau bagi hasil sesuai dengan prinsip perbankan syariah, kemudian pendapatan margin atau bagi hasil yang diperoleh selanjutnya akan meningkatkan laba bank dan peningkatan laba tersebut pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya tingkat profitabilitas bank yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA). Namun, hubungan ini juga dipengaruhi oleh prinsip keseimbangan likuiditas dan mendorong kenaikan biaya pendanaan atau penyesuaian likuiditas yang akhirnya dapat menekan laba. Oleh karena itu, secara teoritis pengaruh FDR terhadap ROA dapat bervariasi tergantung kemampuan bank menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan manajemen likuiditas.

Secara empiris, temuan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Sejumlah studi menemukan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (misalnya Masalingi et al., 2025; Rois, 2022; Qurrotulaeni & Wirman, 2021; Riduwan, 2021). Di sisi lain, ada pula penelitian yang menemukan FDR berpengaruh terhadap ROA (misalnya Dody et al., 2024; Husna & Imsar, 2023) bahkan ditemukan juga arah pengaruh yang negatif pada konteks tertentu (Naibaho & Maulidizen, 2025). Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh FDR terhadap ROA tidak selalu searah dan sangat dipengaruhi oleh konteks pengelolaan dana, risiko, serta karakteristik periode pengamatan.

Selanjutnya, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator kualitas pembiayaan dan risiko pembiayaan bermasalah. Secara teoritis, kenaikan NPF akan menurunkan profitabilitas karena mengganggu kelancaran penerimaan pendapatan pembiayaan dan mendorong peningkatan biaya penanganan pembiayaan bermasalah serta pencadangan. Rantai pengaruhnya dapat analisakan

dimana peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada bank semakin tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan pendapatan dari pembiayaan menjadi tertahan atau bahkan menurun karena nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, meningkatnya NPF juga mendorong bank untuk mengeluarkan biaya tambahan dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah serta meningkatkan pencadangan kerugian pembiayaan. Akibatnya, beban yang ditanggung bank menjadi lebih besar sehingga laba yang diperoleh mengalami penurunan. Penurunan laba tersebut pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas bank yang tercermin dalam *Return on Assets* (ROA). Dengan demikian, secara konseptual NPF diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap ROA.

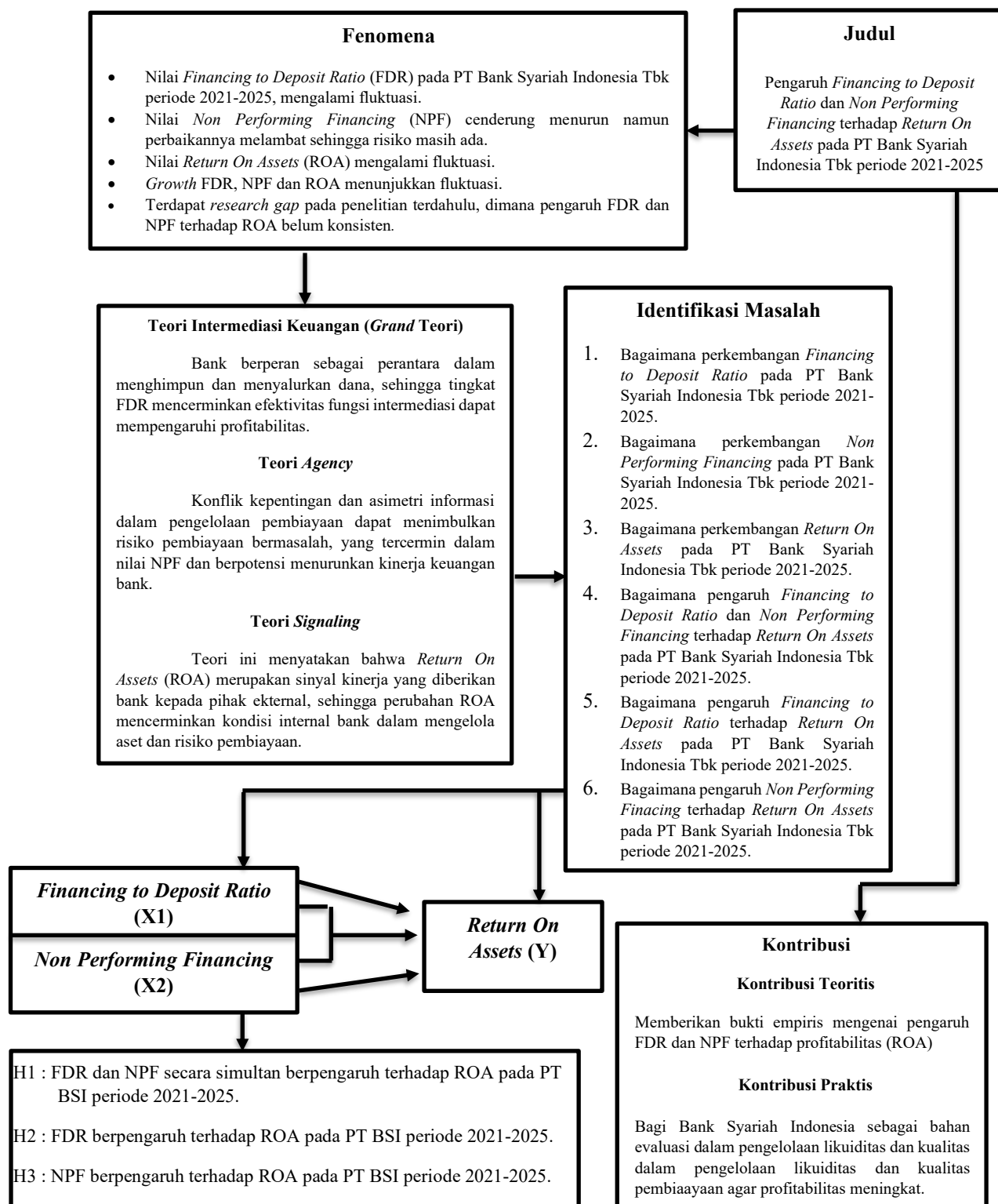
Temuan penelitian terdahulu umumnya menunjukan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA (misalnya Masalingi et al., 2025; Rois, 2022; Qurrotulaeni & Wirman, 2021; Riduwan, 2021). Namun, terdapat pula penelitian yang menemukan NPF tidak berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh langsung dalam periode tertentu (misalnya Naibaho & Maulidizen, 2025; Dody et al., 2024; Zulkarnain et al., 2024). Variasi hasil ini dapat terjadi karena perbedaan periode penelitian, kondisi kualitas portofolio pembiayaan, kebijakan restrukturisasi, serta strategi pencadangan dan komposisi pendapatan bank.

Berdasarkan kerangka di atas, teori intermediasi keuangan, teori *agency*, teori *signaling* dan dukungan empiris penelitian terdahulu, penelitian ini menempatkan FDR (X_1) dan NPF (X_2) sebagai variabel independent yang

memengaruhi ROA (Y) sebagai variabel dependen. Secara konseptual, FDR yang dikelola secara optimal berpotensi meningkatkan ROA melalui peningkatan aset produktif dan pendapatan pembiayaan, sedangkan NPF yang tinggi berpotensi menurunkan ROA melalui penurunan pendapatan dan peningkatan biaya risiko atau pencadangan. Selain itu, keduanya dipahami memengaruhi ROA secara simultan, karena profitabilitas bank pada dasarnya merupakan hasil keseimbangan antara efektivitas intermediasi (ekspansi pembiayaan) dan pengendalian risiko (kualitas pembiayaan).

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kembali pengaruh FDR dan NPF terhadap ROA pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021-2025, mengingat adanya dinamika pasca merger dan temuan empiris terdahulu yang belum sepenuhnya konsisten, terutama pada hubungan FDR terhadap ROA.

Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan antar variabel yang diteliti, kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk gambar yang merepresentasikan keterkaitan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA), adapun sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah (penulis, 2026)

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sebagai jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan dan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis dari rumusan masalah penelitian, belum memiliki jawaban secara empiris (Sugiyono, 2024:63). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021-2025.

Hipotesis 2 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021-2025.

Hipotesis 3 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return on Assets* (ROA) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021-2025.